



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 79 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas, adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. UPT Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan hewan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu;
9. Ketatausahaan, adalah penyelenggaraan kegiatan administrasi yang meliputi surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pelaporan pada UPT.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas.

BAB III
UPT PUSKESWAN

Bagian Kesatu

Kelas dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (6) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT Puskesmas dibentuk wilayah kerja yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (7) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (8) Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan medik reproduksi;
- b. pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium;
- d. pelaksanaan pemeriksaan antemortem dan post mortem pada ternak potong;
- e. pelaksanaan layanan pembinaan teknis peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Bagian Ketiga

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - c. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan inseminasi buatan, pelayanan pemeriksaan ante/post mortem pada ternak yang akan dipotong dan pelayanan pemeriksaan laboratorium;
 - d. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan meliputi pemeriksaan kesehatan hewan dan pengobatan baik preventif maupun kuratif;
 - e. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan;
 - f. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan ante/post mortem pada ternak yang akan dipotong;
 - g. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan laboratorium meliputi pengambilan dan pengujian sampel hewan/produk hewan;

- h. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan inseminasi buatan;
- i. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan pelayanan konsultasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Puskesmas sesuai bidang keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis, jenjang dan uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Lokasi dan Wilayah Kerja

Paragraf 1

Pasal 9

Lokasi Koordinator Wilayah UPT Puskesmas berada di :

- a. Wilayah I berada di Kecamatan Pakuniran;
- b. Wilayah II berada di Kecamatan Krucil;
- c. Wilayah III berada di Kecamatan Maron;
- d. Wilayah IV berada di Kecamatan Wonomerto;
- e. Wilayah V berada di Kecamatan Bantaran;
- f. Wilayah VI berada di Kecamatan Banyuanyar.

Paragraf 2

Pasal 10

Wilayah kerja koordinator UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 9 meliputi :

- a. Wilayah Kerja I meliputi Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Paiton, Kecamatan Kotaanyar dan Kecamatan Besuk;

- b. Wilayah Kerja II meliputi Kecamatan Krucil, Kecamatan Tiris dan Kecamatan Gading;
- c. Wilayah Kerja III meliputi Kecamatan Maron, Kecamatan Pajajaran, Kecamatan Kraksaan dan Kecamatan Krejengan;
- d. Wilayah Kerja IV meliputi Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Tongas, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Sukapura;
- e. Wilayah Kerja V meliputi Kecamatan Bantaran, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Leces dan Kecamatan Sumber;
- f. Wilayah Kerja VI meliputi Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Tegalsiwalan, Kecamatan Gending dan Kecamatan Dringu.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Fungsional Tertentu diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPT Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

UPT yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPT dari Dinas sampai dengan dilantiknya pejabat UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 79 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I


NIP. 19630619 199303 2 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL

**STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESWAN PADA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PROBOLINGGO**



BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

